

# BAB VIII

## PENGARUH *TUNNELING INCENTIVE*, *GCG*, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP *TRANSFER PRICING* DENGAN MULTINASIONALITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI

**Yustina Mahawan Putri<sup>1)</sup>, Niswah Barorohi<sup>2)</sup>, Mariana  
Ratih Ratnani<sup>3)</sup>**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,  
Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[yustinamp08@gmail.com<sup>1\)</sup>](mailto:yustinamp08@gmail.com),

[niswahbaroroh@mail.unnes.ac.id<sup>2\)</sup>](mailto:niswahbaroroh@mail.unnes.ac.id),

[marianaratih@mail.unnes.ac.id<sup>3\)</sup>](mailto:marianaratih@mail.unnes.ac.id)



**Abstrak:** Penelitian ini untuk menguji, menemukan bukti empiris, dan menganalisis pengaruh tunneling incentive, good corporate governance, dan komisaris independen terhadap keputusan transfer pricing perusahaan dengan multinasionalitas sebagai moderator. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh 113 unit analisis. Metode analisis data menggunakan moderated regression analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa good corporate governance berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik transfer pricing. Tunneling incentive dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Multinasionalitas mampu memperkuat pengaruh good corporate governance terhadap praktik transfer pricing. Namun, multinasionalitas tidak mampu memoderasi pengaruh tunneling incentive dan komisaris independen terhadap praktik transfer pricing. Orisinalitas penelitian ini terletak pada penambahan variabel moderasi yaitu multinasionalitas. Hal ini dikarenakan banyaknya anak perusahaan di luar negeri yang dimiliki oleh perusahaan membuat perusahaan lebih fleksibel dalam memilih negara dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk melakukan praktik transfer pricing. Selain itu, multinasionalitas belum pernah digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian sebelumnya.

Kata kunci: transfer pricing; tunneling incentive; GCG; independent commissioner; multinationality

## **Pendahuluan**

Pertumbuhan globalisasi berjalan seiring dengan perkembangan ekonomi global. Adanya globalisasi membuat perusahaan dihadapkan pada persaingan bisnis yang semakin ketat yang ditandai dengan banyak munculnya perusahaan multinasional (Wijaya & Amalia, 2020). Munculnya perusahaan multinasional dapat memicu penghindaran pajak seperti *transfer pricing*. Praktik *transfer pricing* merupakan strategi bisnis yang digunakan perusahaan untuk menjual barang atau jasa kepada entitas yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri dengan harga yang berbeda dari harga pasar yang berlaku (Herlina & Murniati, 2023). Adanya praktik *transfer pricing* dapat merugikan suatu negara

karena berkurangnya penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak. Berdasarkan laporan Tax Justice Network 2020, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga US\$ 4,78 miliar per tahun dari adanya praktik *transfer pricing*. Selanjutnya, berdasarkan laporan dari *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) melalui *Mutual Agreement Procedure* (MAP) jumlah kasus *transfer pricing* pada tahun 2021 naik 22% dibandingkan dengan tahun 2020 (Mucglobal, 2022).

Kasus *transfer pricing* di Indonesia yaitu kasus yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Di dalam SPT PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, DJP menemukan ketidakwajaran yaitu penjualan kepada Toyota Astra Motor (TAM) dan Toyota Motor Asia Pacific Pte Ltd (TMAP) dengan harga di bawah harga pokok produksi. Selain itu, kinerja laba TMMIN hanya mencapai 2,09% yang jumlahnya jauh lebih kecil daripada kompetitornya yang memiliki jenis usaha yang sama yang mencapai 10,28% (Kontan.co.id, 2020). Selain itu, kasus lain terkait praktik *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia adalah yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. Diduga PT Adaro Energy Tbk mengalihkan pendapatan dan laba yang diperolehnya kepada entitas anaknya yang berada di Singapura yaitu Coaltrade Services International. Hal ini dilakukan sedemikian rupa bertujuan untuk meminimalisir pajak yang dikenakan oleh PT Adaro Energy Tbk. Hal ini disebabkan karena tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan dengan tarif pajak di Indonesia. Menurut Stuart McWilliam, manajer kampanye perubahan iklim untuk Global Witness, PT Adaro Energy Tbk telah berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir US\$ 14 juta setiap tahunnya yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan negara (CNBC, 2019). Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa perusahaan menginginkan memaksimalkan laba dengan meminimalkan jumlah beban pajak.

Penelitian terkait pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* telah banyak diteliti sebelumnya seperti Amarta et al. (2020); Kristina & Muhyarsyah (2023); Murtanto & Bonita (2021); Sujana et al. (2022); Krisdianto et al. (2019); dan Hakim et al. (2023) menyatakan adanya hubungan yang positif. Hasil lain ditunjukkan oleh Susanti & Firmansyah (2018); Pradipta & Geraldina

(2021); Darmawati & Muslichah (2022); dan Herlina & Murniati (2023) menyatakan adanya hubungan yang negatif. Sementara itu, Wijaya & Amalia (2020); Rifqiyati et al. (2021); Khoirunisa & Wahyudin (2022); dan Devita & Solikhah (2021) mengungkapkan tidak adanya pengaruh.

Selain itu *good corporate governance* (GCG) juga mampu mempengaruhi *transfer pricing*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amarta et al. (2020); dan Krisdianto et al. (2019) menemukan adanya pengaruh yang positif. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Amalia (2020) dan Dinca & Fitriana (2019) yang menemukan adanya pengaruh negatif serta penelitian Siandini & Kurnia (2023) yang tidak menemukan adanya pengaruh. Komisaris independen menurut penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti et al. (2020); dan Rizkillah & Putra (2022) yang menunjukkan adanya pengaruh positif. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Eldora et al. (2023); Dinca & Fitriana (2019); Pratama (2020); dan Hakim et al. (2022) yang menemukan adanya pengaruh negatif serta penelitian Sa'diah & Afriyenti (2021); Pradipta & Geraldina (2021); dan Nurafipah & Fediansyah (2023) yang tidak menemukan adanya pengaruh.

Berdasarkan fenomena gap dan hasil penelitian terdahulu yang menghasilkan hasil yang inkonsisten dalam hal *tunneling incentive*, *good corporate governance*, dan komisaris independen. Penelitian terdahulu juga belum menggunakan variabel multinasionalitas sebagai pemoderasi, maka penelitian ini menjadikan variabel tersebut sebagai pemoderasi. Sehingga multinasionalitas diharapkan dapat memperlemah hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memproduksi dan menjual produknya berupa barang atau jasa di dua negara atau lebih, sehingga dalam aktivitas utamanya perusahaan menggunakan lebih dari dua mata uang yang berbeda (Agustina, 2019). Tingginya tingkat multinasionalitas membuat perusahaan akan terdorong untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan mengalihkan keuntungannya ke anak perusahaan yang terdapat di negara yang memungut tarif pajak lebih rendah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji, menemukan bukti empiris, dan menganalisis pengaruh *tunneling incentive*, *good corporate governance*, dan komisaris independen terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan

dengan multinasionalitas sebagai pemoderasi. Orisinalitas penelitian ini terletak pada penambahan variabel moderasi yaitu multinasionalitas. Alasannya banyaknya entitas anak di luar negeri yang dimiliki perusahaan membuat perusahaan lebih leluasa dalam memilih negara dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Selain itu, multinasionalitas belum pernah digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian ini didasarkan pada teori keagenan yang dipopulerkan oleh Jensen & Meckling (1976). Teori keagenan (*agency theory*) adalah teori yang menggambarkan hubungan antara *principal* yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan dan membutuhkan informasi dengan manajer atau dewan direksi sebagai *agent* yang telah diberikan kepercayaan, tanggung jawab, dan wewenang dalam menjalankan operasional perusahaan. Menurut La Porta et al. (1998) menjelaskan bahwa teori keagenan memiliki beberapa tipe konflik yang terkait dengan hubungan antara pemegang saham atau pemilik perusahaan sebagai *principal* dan manajer atau dewan direksi sebagai *agent*.

*Tunneling incentive* adalah tindakan pemegang saham pengendali yang mengalihkan aset dan/atau keuntungan perusahaan untuk kepentingannya sendiri tetapi biaya yang ditimbulkan akan dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Krisdianto et al., 2019). Aktivitas pemindahan aset dan/atau laba tersebut dengan desakan dari pemegang saham mayoritas kepada manajer merupakan pemicu terjadinya praktik *transfer pricing*. Berdasarkan teori keagenan tipe dua yang menjelaskan terkait perbedaan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar salah satunya dengan *tunneling incentive*. Hal tersebut dilakukan dengan cara pemegang saham akan mendesak manajer untuk melakukan tindakan *transfer pricing*. Dengan keputusan *transfer pricing*, pemegang saham mayoritas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan akan mendapat keuntungan yang lebih besar dengan cara melakukan penjualan ke perusahaan afiliasi yang dimilikinya di negara lain dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar sehingga pemegang saham mayoritas mendapatkan keuntungan dari praktik tersebut. Dengan adanya praktik tersebut pemegang saham

minoritas dapat dirugikan karena tidak adanya pembagian dividen. Penelitian yang dilakukan oleh Krisdianto et al. (2019), Merliyana & Saodah (2020), Murtanto & Bonita (2021), dan Susanti & Firmansyah (2018) menemukan adanya hubungan positif antara *tunneling incentive* dengan *transfer pricing*.

### **H<sub>1</sub> : Tunneling incentive berpengaruh positif terhadap transfer pricing**

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang dirancang untuk mengatur pengelolaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan (Pradipta & Geraldina, 2021). Berdasarkan teori keagenan tipe tiga yang menjelaskan terkait perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan. Pemerintah yang ingin memaksimalkan penerimaan pendapatan negara terutama yang berasal dari pajak. Sedangkan perusahaan akan cenderung melakukan tindakan untuk memaksimalkan laba dengan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dari peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya peran *good corporate governance* dapat mengurangi risiko permasalahan keagenan antara perusahaan dan perusahaan terkait dengan praktik *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Amalia (2020) dan Dinca & Fitriana (2019) menemukan adanya hubungan negatif antara *good corporate governance* dengan *transfer pricing*.

### **H<sub>2</sub> : Good corporate governance berpengaruh negatif terhadap transfer pricing**

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepemilikan saham, dll yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bersikap secara independen (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*, 2016). Berdasarkan teori keagenan tipe satu yang menjelaskan terkait perbedaan kepentingan antara perbedaan kepentingan antara komisaris independen dengan manajer. Komisaris independen yang bertindak atas nama pemilik perusahaan. Komisaris independen yang bertanggung jawab terhadap transparansi perusahaan akan selalu berusaha mengawasi semua aktivitas perusahaan agar sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Sedangkan manajer perusahaan akan selalu berfokus pada tujuan perusahaan yakni menghasilkan laba yang tinggi. Dengan tujuan perusahaan tersebut memicu manajer untuk mengambil keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Dengan

praktik *transfer pricing* manajer perusahaan dapat memilih negara tujuan yang menerapkan tarif pajak yang lebih rendah dari perusahaan induk. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2020) dan Dinca & Fitriana (2019) menemukan adanya hubungan negatif antara komisaris independen dengan *transfer pricing*.

### **H<sub>3</sub> : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing***

Perusahaan multinasional dengan struktur yang kompleks yang memiliki anak perusahaan, cabang, maupun agen yang berada di berbagai negara memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan *tunneling incentive* melalui *transfer pricing*. Dengan terbesarnya anak perusahaan di berbagai negara, perusahaan dapat dengan leluasa melakukan *tunneling incentive* dengan *transfer pricing*. Hal ini akan berdampak pada kerugian yang dialami bagi pemegang saham minoritas dan negara. Selain dari kompleksitas struktur perusahaan, adanya akses informasi yang asimetris antara *principal* dan *stakeholder* pada perusahaan multinasional juga dapat mempermudah *tunneling incentive* melalui *transfer pricing*. Pemegang saham sebagai *principal* memiliki akses yang mengetahui lebih banyak informasi mengenai strategi dan operasional global perusahaan dibandingkan dengan karyawan maupun pemerintah sebagai *agent*. Hal ini dapat membuat *principal* memanipulasi informasi hingga melakukan *transfer pricing* untuk kepentingan pribadinya. Lemahnya pengendalian internal di perusahaan multinasional juga dapat mempermudah adanya *tunneling incentive* melalui *transfer pricing*. Dengan demikian multinasionalitas dapat memperkuat pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*

### **H<sub>4</sub> : Multinasionalitas memperkuat pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing***

Suatu perusahaan yang memiliki tingkat multinasionalitas yang tinggi akan leluasa dalam memilih perusahaan mana untuk menerapkan praktik *transfer pricing*. Perusahaan dapat bebas memilih anak perusahaan, cabang, maupun agen di negara yang menerapkan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya untuk meminimalkan pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan. Sedangkan pemerintah yang ingin memaksimalkan penerimaan pendapatan negara terutama yang berasal dari pajak. Oleh karena hal tersebut, pemerintah menginginkan perusahaan memiliki tata kelola yang baik dengan mengikuti peraturan yang telah berlaku.

Perusahaan yang telah memiliki tata kelola perusahaan yang baik, maka perusahaan memiliki kecenderungan yang kecil untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Namun jika perusahaan tersebut memiliki anak perusahaan yang beroperasi di berbagai negara yang berbeda dengan perusahaan induk maka hal tersebut dapat memperlemah pengaruh *good corporate governance* terhadap *transfer pricing*.

**H<sub>5</sub> : Multinasionalitas memperlemah pengaruh *good corporate governance* terhadap *transfer pricing***

Komisaris independen dalam perusahaan multinasional memiliki peran yang penting untuk memastikan dan memantau perusahaan agar melakukan aktivitas operasional yang sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku terutama dalam bidang perpajakan. Perusahaan multinasional memiliki anak perusahaan, cabang, ataupun agen di berbagai negara serta memiliki jaringan bisnis yang kompleks. Apabila terjadi transaksi antara perusahaan-perusahaan tersebut maka transaksi itu dinyatakan sebagai transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan atau transaksi afiliasi (Hariaji & Akbar, 2021). Dengan adanya perusahaan multinasional akan berdampak pada praktik *transfer pricing* yang membutuhkan pengawasan dan pengendalian dari komisaris independen (OECD, 2022). Komisaris independen yang berperan dalam memastikan perusahaan agar melakukan aktivitas operasional yang sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku terutama dalam bidang perpajakan. Sedangkan manajer perusahaan akan berusaha dalam pencapaian tujuan perusahaan yakni memaksimalkan keuntungan, salah satunya dengan memutuskan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Suatu perusahaan yang memiliki tingkat multinasionalitas yang tinggi akan lebih bebas dalam memilih perusahaan di negara mana untuk diterapkannya praktik *transfer pricing*. Perusahaan akan memilih anak perusahaan, cabang, maupun agen di negara yang menerapkan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya untuk meminimalkan pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan. Dengan demikian multinasionalitas dapat memperlemah pengaruh komisaris independen terhadap *transfer pricing*.

**H<sub>6</sub> : Multinasionalitas memperlemah pengaruh komisaris independen terhadap *transfer pricing***

## Metode

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2022 dengan jumlah 40 perusahaan. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 33 perusahaan dengan periode pengamatan selama empat tahun. Kriteria dan identifikasi sampel penelitian dijelaskan pada Tabel 8.1 sebagai berikut:

Tabel 8. 1 Pengambilan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah
Perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2022 secara berturut-turut	40
Perusahaan yang tidak melaporkan transaksi atas penjualan kredit dengan pihak berelasi selama periode 2019-2022 secara berturut-turut	(7)
Jumlah Sampel	33
Tahun Observasi	4
Jumlah Unit Analisis (4 x 33)	132
Jumlah Data Outlier	(19)
Data yang diolah	113

(Sumber: data diolah peneliti, 2024)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* sedangkan variabel independen yang digunakan adalah *tunneling incentive*, *good corporate governance*, dan komisaris independen. Penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi yaitu multinasionalitas. Penjelasan mengenai variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

### *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* merupakan strategi bisnis yang digunakan perusahaan untuk menjual barang atau jasa kepada entitas yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri dengan harga yang berbeda dari harga pasar yang berlaku (Herlina & Murniati, 2023). Proksi yang digunakan untuk memperoleh nilai *transfer pricing* adalah *related party transaction account receivables* (RPT Piutang) yang digunakan oleh Supriyati et al. (2021).

$$\text{RPT Piutang} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang Perusahaan}} \times 100\%$$

### *Tunneling Incentive*

*Tunneling incentive* adalah tindakan pemegang saham pengendali yang mengalihkan aset dan/atau keuntungan perusahaan untuk kepentingannya sendiri tetapi biaya yang ditimbulkan akan dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Krisdianto et al., 2019). Proksi yang digunakan untuk mengetahui *tunneling incentive* dengan cara *tunneling incentive for income shifting* yang digunakan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti Widiasmara & Purwaningsih (2020), Herlina & Murniati (2023), Rifqiyati et al. (2021), dan Wijaya & Amalia (2020).

$$TUN = \frac{\text{jumlah kepemilikan saham terbesar}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$

### *Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan (Pradipta & Geraldina, 2021). Proksi yang digunakan untuk mengetahui tingkat GCG perusahaan menggunakan proksi *good corporate governance index* yang sesuai dengan indikator Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021 yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Dalam indeks ini terdapat 26 indikator penerapan *good corporate governance* yang disesuaikan dengan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021.

Tabel 8. 2 Item Indikator Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI)

No.	Nama Item Indikator
Indeks Komposisi Anggota Dewan:	
1.	Terdapat perbedaan pimpinan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
2.	Dewan perusahaan mengadakan rapat paling tidak 6 kali dalam setahun.
3.	Terdapat komposisi Komisaris Independen paling tidak 1/3 dari jumlah total anggota Dewan Komisaris.
4.	Terdapat Komisaris Independen yang memiliki latar belakang di bidang akuntansi/ keuangan.
5.	Perusahaan memiliki Sekretaris Perusahaan dan dijelaskan peran serta tanggung jawabnya dalam Laporan Tahunan.
Indeks Komite Audit:	
6.	Perusahaan memiliki Komite Audit.

No.	Nama Item Indikator
7.	Terdapat Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen.
8.	Terdapat Komite Audit yang memiliki latar belakang akuntansi/ keuangan.
9.	Perusahaan telah mengungkapkan keanggotaan Komite Auditnya secara lengkap dalam Laporan Tahunannya.
10.	Perusahaan telah melaporkan aktivitas Komite Audit dalam Laporan Tahunannya.
Indeks Komite Nominasi dan Renumerisasi:	
11.	Perusahaan memiliki Komite Remunerasi.
12.	Terdapat Komite Remunerasi yang beranggotakan sebagian besar dewan independen.
13.	Terdapat Komite Remunerasi yang diketuai oleh Komisaris Independen.
14.	Perusahaan telah mengungkapkan keanggotaan Komite Remunerasi secara lengkap dalam Laporan Tahunannya.
15.	Terdapat Dewan Perusahaan yang menerima sebagian remunerasi mereka dalam bentuk saham atau opsi saham dan hal tersebut diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
Indeks Hak-hak Pemegang Saham:	
16.	Perusahaan telah memberikan pemberitahuan kepada pemegang saham sebelum pelaksanaan RUPS dan/ atau apakah perusahaan memberikan informasi yang memadai mengenai pelaksanaan RUPS dalam Laporan Tahunannya.
17.	Pemegang saham dapat menyetujui pemilihan kembali anggota Dewan Perusahaan dalam RUPS.
18.	Perusahaan telah memfasilitasi pemilihan melalui kuasa dalam RUPS.
19.	Perusahaan telah mengungkapkan informasi mengenai transaksi pihak berelasi dalam Laporan Tahunannya.
Indeks Pengungkapan:	
20.	Laporan Tahunan Perusahaan telah mengungkapkan kepemilikan saham perusahaan oleh Dewan Perusahaan.
21.	Terdapat Laporan Tahunan perusahaan yang mengandung informasi mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan prospek perusahaan di masa depan termasuk faktor-faktor risiko material yang mungkin dihadapi.
22.	Perusahaan yang mengungkapkan pernyataan tanggung jawab dalam penyusunan Laporan Keuangannya.
23.	Perusahaan yang menerbitkan pernyataan mengenai kecukupan pengendalian internal dan manajemen risiko dalam Laporan Tahunannya.
24.	Perusahaan yang mengungkapkan pernyataan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Laporan Tahunannya.
25.	Perusahaan yang mengungkapkan informasi mengenai laporan keberlanjutan perusahaan dalam Laporan Tahunannya.
26.	Terdapat pengungkapan mengenai tanggung jawab sosial ( <i>corporate social responsibility</i> ) dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.

Sumber: Pedoman Umum Korporasi Governansi (PUG-KI)

Dari jumlah item indikator yang terdapat dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) apabila terdapat item indikator dalam laporan tahunan dan/atau laporan keuangan maka item tersebut diberi skor 1. Jika tidak, maka item tersebut diberi skor 0. *Good Corporate Governance Index* setiap perusahaan diperoleh dengan menjumlahkan skor untuk setiap indikator dibagi dengan jumlah indikator yang tersedia yaitu 26 indikator.

$$GCG = \frac{\text{jumlah indikator yang diungkapkan}}{\text{jumlah indikator yang seharusnya diungkapkan (26)}}$$

### Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan mekanisme internal perusahaan yang bertugas dalam mengawasi aktivitas perusahaan termasuk kebijakan manajer dalam pengelolaan perusahaan (Apriyanti et al., 2020). Proksi yang digunakan untuk menghitung proporsi komisaris independen sama seperti yang digunakan oleh Pratama (2020), Nurafipah & Ferdiansyah (2023), Eldora et al. (2023), Hakim et al. (2022), Sa'diah & Afriyenti (2021), Dinca & Fitriana (2019), dan Pradipta & Geraldina (2021) yaitu dengan cara

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah komisaris}}$$

### Multinasionalitas

Multinasionalitas merupakan perusahaan yang beroperasi di beberapa negara yang terlibat hubungan afiliasi karena adanya pemanfaatan teknologi, modal saham, maupun pengembalian saham baik yang dilakukan dengan anak perusahaan, agen maupun cabang dengan tujuan memaksimalkan laba (Suandy, 2017). Variabel multinasionalitas menggunakan proksi rasio jumlah anak perusahaan di luar negeri dengan jumlah anak perusahaan. Proksi ini telah digunakan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti Supriyati et al. (2021), Siandini & Kurnia (2023), Rifqiyati et al. (2021), dan Dinca & Fitriana (2019) Pradipta & Geraldina (2021).

$$\text{Multinasionalitas} = \frac{\text{jumlah anak perusahaan di luar negeri}}{\text{jumlah anak perusahaan}}$$

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan (*financial report*) perusahaan multinasional sektor manufaktur melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) serta melalui situs website resmi dari masing-masing perusahaan. Selain

itu penulis juga memerlukan data pendukung untuk memperkuat penelitian ini yang diperoleh melalui studi pustaka yang berasal dari literatur seperti buku, jurnal, berita elektronik, peraturan perundang-undangan, serta artikel penelitian terdahulu.

Analisis statistik deskriptif dan inferensial dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, data deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara utuh dari setiap variabel penelitian yang meliputi nilai rata-rata (*mean*), minimum, maksimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Analisis statistik inferensial terdiri dari uji asumsi klasik, uji *moderated regression analysis* (MRA), uji hipotesis, dan uji koefisien regresi. Adapun model persamaan regresi uji interaksi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_1Z + \beta_5X_2Z + \beta_6X_3Z + \varepsilon$$

## Hasil Dan Pembahasan

Temuan dari analisis deskriptif pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 8. 3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Transfer Pricing</i>	113	,0026	,6369	,131862	,1570271
<i>Tunneling Incentive</i>	113	,1019	,9900	,519281	,2157126
GCG	113	,6923	,9615	,845130	,0811709
Komisaris Independen	113	,2000	,6000	,410761	,0820197
Multinasionalitas	113	,0244	,8000	,363699	,1882148
Valid N (listwise)	113				

(Sumber: data sekunder yang diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 3 hasil dari analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) dari *transfer pricing* lebih kecil dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* memiliki tingkat penyebaran data yang besar. Sedangkan variabel *tunneling incentive*, *good corporate governance*, komisaris independen, dan multinasionalitas memiliki nilai rata-rata (*mean*) lebih besar daripada nilai standar deviasi. Hal ini berarti variabel-variabel tersebut memiliki penyebaran data yang kecil.

Hasil uji normalitas menggunakan uji *one sample Kolmogorov-Smirnov* dengan nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 sehingga data dalam penelitian telah terdistribusi secara normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan hasil bahwa masing-masing variabel memiliki nilai tolerance >0,1 dan VIF <10, sehingga data dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi masing-masing variabel independen >0,05 sehingga model penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil uji autokorelasi menggunakan *durbin watson* menunjukkan nilai *durbin watson* (DW) sebesar 1,854. Sedangkan nilai DU sebesar 1,767 yang berarti nilai DW terletak pada  $DU < DW < 4 - DU$  yaitu  $1,767 < 1,854 < 2,233$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari gejala autokorelasi.

Hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,131. Hal ini menunjukkan bahwa 13,1% variabel *transfer pricing* dalam penelitian ini dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dan 86,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Sedangkan model persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = -3,792 + 0,315 \text{ TUN} + (-2,756) \text{ GCG} + (-0,296) \text{ KI} + (-0,689) \text{ TUN\_MUL} + 5,313 \text{ GCG\_MUL} + 0,394 \text{ KI\_MUL} + \varepsilon$$

Hasil pengujian hipotesis penelitian dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 8. 4 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Keterangan	B	Sig.	Hasil
H1	<i>Tunneling incentive</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i>	0,315	0,235	Ditolak
H2	<i>Good corporate governance</i> berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i> .	-2,756	0,042	Diterima
H3	Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i> .	-0,296	0,662	Ditolak
H4	Multinasionalitas mampu memperkuat pengaruh <i>tunneling incentive</i> terhadap <i>transfer pricing</i> .	-0,689	0,067	Ditolak
H5	Multinasionalitas mampu memperlemah pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap <i>transfer pricing</i> .	5,313	0,005	Ditolak

Hipotesis	Keterangan	B	Sig.	Hasil
H6	Multinasionalitas mampu memperlemah pengaruh komisaris independen terhadap <i>transfer pricing</i>	0,394	0,288	Ditolak

(Sumber: data sekunder yang diolah, 2024)

### **Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing***

Ringkasan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *transfer pricing*. Hasil ini tidak sejalan dengan teori keagenan. Hasil ini disebabkan karena perusahaan melihat praktik *transfer pricing* sebagai suatu ancaman bagi perusahaan karena banyaknya risiko dari praktik tersebut. Maka dari adanya hal tersebut berdampak pada tinggi rendahnya *tunneling incentive* suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam mengambil tindakan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Dengan demikian tinggi rendahnya tingkat *tunneling incentive* tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rifqiyati et al. (2021), Supriyati et al. (2021), Widiasmara & Purwaningsih (2020), dan Wijaya & Amalia (2020) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik *transfer pricing*.

### **Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Transfer Pricing***

Ringkasan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *transfer pricing*. Hasil ini sejalan dengan teori keagenan tipe tiga yang mengungkapkan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan. Pemerintah yang ingin memaksimalkan penerimaan pendapatan negara terutama yang berasal dari pajak. Sedangkan perusahaan akan cenderung melakukan tindakan untuk memaksimalkan laba dengan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dari peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan yang memiliki tingkat *good corporate governance* yang tinggi maka perusahaan akan patuh dengan peraturan dan hukum yang mengikatnya. Sehingga apabila tingkat *good corporate governance* perusahaan tinggi maka perusahaan akan cenderung menghindari atau bahkan tidak

melakukan praktik *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dinca & Fitriana (2019) dan Wijaya & Amalia (2020) yang membuktikan bahwa *good corporate governance* berpengaruh negatif yang signifikan terhadap praktik *transfer pricing*.

### **Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Transfer Pricing***

Ringkasan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *transfer pricing*. Hasil ini tidak sejalan dengan teori keagenan. Hal ini disebabkan karena komisaris independen bertugas untuk mengawasi perusahaan dengan lingkup yang besar meliputi profitabilitas perusahaan, kebijakan-kebijakan strategis yang digunakan oleh perusahaan, dll. Sedangkan keputusan manajer untuk melakukan praktik *transfer pricing* tidak menjadi konsentrasi dari tugas komisaris independen. Dengan adanya hal tersebut maka besar kecilnya proporsi komisaris independen suatu perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Nurafipah & Ferdiansyah (2023), Pradipta & Geraldina (2021), dan Sa'diah & Afriyenti (2021) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*.

### **Multinasionalitas sebagai Pemoderasi Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing***

Berdasarkan ringkasan hasil uji hipotesis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa multinasionalitas tidak mampu memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*. Hasil ini bertentangan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa adanya multinasionalitas mampu memperkuat pengaruh *tunneling incentive* terhadap praktik *transfer pricing*. Hasil dari penelitian ini diduga karena perusahaan akan mempertimbangkan risiko-risiko yang timbul apabila melakukan praktik *transfer pricing* sehingga tinggi rendahnya tingkat multinasionalitas tidak mampu memoderasi dengan memperkuat maupun memperlemah pengaruh *tunneling incentive* terhadap praktik *transfer pricing*.

### **Multinasionalitas sebagai Pemoderasi Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Transfer Pricing***

Berdasarkan ringkasan hasil uji hipotesis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa multinasionalitas mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan. Multinasionalitas mampu membuat perusahaan lebih memerhatikan kembali segala macam aktivitasnya termasuk dalam keputusan melakukan praktik *transfer pricing*. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi tingkat multinasionalitas suatu perusahaan maka perusahaan tersebut akan lebih memerhatikan tata kelolanya agar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) yang menekankan pada perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan (KNKG, 2021). Perusahaan dengan tingkat multinasionalitas yang tinggi umumnya akan menerapkan *good corporate governance* agar memiliki reputasi yang lebih baik di mata investor dan publik. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab termasuk dalam keputusan melakukan praktik *transfer pricing*. Dengan demikian, perusahaan dengan multinasionalitas yang tinggi akan memperkuat pengaruh nilai *good corporate governance* terhadap praktik *transfer pricing*.

### **Multinasionalitas sebagai Pemoderasi Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Transfer Pricing***

Berdasarkan ringkasan hasil uji hipotesis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa multinasionalitas tidak mampu memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap *transfer pricing*. Hasil ini bertentangan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa adanya multinasionalitas mampu memperlemah pengaruh komisaris independen terhadap praktik *transfer pricing*. Hasil dari penelitian ini diduga karena tinggi rendahnya tingkat multinasionalitas yang dimiliki perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh komisaris independen karena peran komisaris independen mencakup lingkup yang lebih besar seperti profitabilitas, kebijakan strategis perusahaan, dll. Dengan demikian tinggi rendahnya multinasionalitas tidak mampu memoderasi dengan memperlemah maupun memperkuat pengaruh komisaris independen terhadap praktik *transfer pricing*.



## Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat *transfer pricing* akan menurun apabila perusahaan memiliki nilai *good corporate governance* yang tinggi. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki *good corporate governance* yang tinggi akan lebih patuh menaati peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta memperhatikan pilar governansi korporasi meliputi perilaku beretika, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melakukan keputusan yang melanggar peraturan yang merugikan negara terutama keputusan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Sedangkan tingkat multinasionalitas yang tinggi akan memperkuat pengaruh *good corporate governance* terhadap praktik *transfer pricing*. Perusahaan yang memiliki semakin banyak entitas anak di berbagai negara akan lebih memerhatikan lagi setiap keputusan yang diambilnya apakah melanggar peraturan atau tidak termasuk keputusan melakukan *transfer pricing*. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional yang memiliki *good corporate governance* yang tinggi akan memastikan keberlanjutan perusahaan dan berusaha memiliki reputasi yang lebih baik di mata investor dan publik. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab termasuk dalam keputusan melakukan praktik *transfer pricing*. Saran bagi perusahaan diharapkan dapat memperhatikan setiap keputusan yang dilakukan beserta risiko yang timbul khususnya pada praktik *transfer pricing* yang dapat melanggar prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi perilaku beretika, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Untuk pemerintah dapat memperketat pengawasan terhadap praktik *transfer pricing*. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa praktik *transfer pricing* tidak digunakan perusahaan untuk merugikan penerimaan negara dengan melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* yang tidak wajar. Sedangkan untuk investor diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi dengan lebih baik semakin tinggi tingkat *good corporate governance* suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* terutama pada perusahaan multinasional.

## Daftar Pustaka

- Agata, G., Putu Indrajaya Lembut, & Fitri Oktariani. (2021). Analisis Determinan Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 74–93. <https://doi.org/10.21009/wahana.16.015>
- Agustina, N. A. (2019). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung*, 0(April), 53–66.
- Amarta, S. Z., Askandar, N. S., & Mahsuni, A. W. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap indikasi melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2019. *E-Jra*, 09(06), hal. 66-80. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/8409>
- Andayani, A. S., & Sulistyawati, A. I. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) dan Mekanisme Bonus Terhadap Indikasi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur. *Majalah Ilmiah Solusi*, 18(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/slsi.v18i1.2099>
- Apriyanti, H. W., Permatasari, D., & Fuad, K. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Kebijakan Metode Transfer Pricing dalam Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(1), 19. <https://doi.org/10.30659/jai.9.1.19-36>
- Barnhart, S. W., & Rosenstein, S. (1998). Board composition, managerial ownership, and firm performance: An empirical analysis. *Financial Review*, 33(4), 1–16. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6288.1998.tb01393.x>
- CNBC. (2019). Soal Pajak Adaro, Sri Mulyani: Selama Ini Sudah Transparan. CNBC. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190708190803-17-83487/soal-pajak-adaro-sri-mulyani-selama-ini-sudah-transparan>
- Darmawati, A., & dan Muslichah. (2022). Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan dan Tunneling Incentive. *AFRE Accounting and Financial Review*, 5(3), 233–239. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/afr>
- Devita, H., & Sholikhah, B. (2021). Accounting Analysis Journal The Determinants of Transfer Pricing in Multinational Companies ARTICLE INFO ABSTRACT. *Accounting Analysis Journal*, 10(2), 17–23. <https://doi.org/10.15294/aa.v10i2.45941>
- Dinca, M. H., & Fitriana, V. E. (2019). Do R&D Expenditure, Multinationality and Corporate Governance Influence Transfer Pricing Aggressiveness? *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2), 102. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2633>

- Eldora, F., Syahdan, S. A., Ernawati, S., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Banjarmasin, I. (2023). Determinan Yang Mempengaruhi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Konsumsi Yang Terdaftar Di IDX. *Journal of UKMC National Seminar on Accounting Proceeding*, 2(1), 239–250.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakim, L., Widyastuti, T., Darminto, D. P., & Darmansyah. (2022). Determinan Transfer Pricing Dengan Debt Covenant Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 1–16. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Hariaji, N. W., & Akbar, F. S. (2021). PENGARUH MULTINASIONALITAS, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP TRANSFER PRICING. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa UPN Veteran Jatim*, 1(1), 36–48.
- Henry. (2016). *Auditing Pemeriksaan Akuntansi Berbasis Standar Audit Internasional dan Asurans*. PT Gramedia.
- Herlina, H., & Murniati, S. (2023). Effect of Effective Tax Rate, Tunneling Incentive, and Bonus Mechanism on Transfer Pricing Decision. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2), 403–418. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v6i2.696>
- Holtzman, Y., & Paul Nagel. (2014). An Introduction to Transfer Pricing. *Journal of Management Development*, 33(1), 57–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JMD-11-2013-0139>
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9969>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*1, 3 (4), 305–360. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CB09780511817410.023>
- Johnson, S., Porta, R. La, Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2000). Tunneling. *American Economic Review*, 90(2), 22–27. <https://doi.org/10.1257/aer.90.2.22>
- Khoirunisa, Y., & Wahyudin, A. (2022). Analisis Pengaruh Thin Capitalization, Debt Covenant, dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderating. *Permana : Jurnal Perpajakan*,

- Manajemen, Dan Akuntansi*, 14(2), 215–230.  
<https://doi.org/10.24905/permana.v14i2.218>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Akuntansi Keuangan Menengah 2 (IFRS)*. Salemba Empat.
- KNKG. (2021). Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021. *Komite Nasional Kebijakan Governansi*.
- Kontan.co.id. (2020). *Dirjen Pajak Angkat Bicara Soal Kerugian Rp68,7 triliun dari Penghindaran Pajak*. Kontan.Co.Id.  
<https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak>
- Krisdianto, A., Fadah, I., & Puspitasari, N. (2019). Determinants of Transfer Pricing Decisions in Indonesian Multinational Companies. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 4(12), 10.
- Kristina, D., & Muhyarsyah. (2023). The Effect of Profitability, Tunneling Incentive, Debt Covenant, and Intangible Assets on Transfer Pricing Decisions with Tax Minimization as Moderating Variables: A Case Study of Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in (2019 – 2. In *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies* (Vol. 5, Issue 1, pp. 177–189). <https://doi.org/10.32996/jefas.2023.5.1.14>
- Kurnia, A. M. (2011). *Pajak Internasional Beserta Contoh Aplikasinya* (Kedua). Ghalia Indonesia.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (1998). *Corporate pwnership around the word* (pp. 54(2),471– 517). The Journal of Finance. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/0022-1082.00115>
- Lo, A. W. Y., Wong, R. M. K., & Firth, M. (2010). Tax, financial reporting, and tunneling incentives for income shifting: An empirical analysis of the transfer pricing behavior of Chinese-listed companies. *Journal of the American Taxation Association*, 32(2), 1–26.  
<https://doi.org/10.2308/jata.2010.32.2.1>
- Manik, I., Putra, S., & Dewayanto, T. (2019). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Index Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Marfuah, M., & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh pajak, tunneling incentive dan exchange rate pada keputusan transfer pricing perusahaan. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 18(2), 156–165.  
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol18.iss2.art6>
- McColgan, P. (2001). *Agency Theory and Corporate Governance: A Review of The Literature from a UK Perspective*. *May*, 2588–2593.



- Merliyana, M., & Saodah, E. S. (2020). *Tunneling Incentive, Mechanism Bonus Againsts Transfer Pricing Decision (Study on Manufacturing Companies in Indonesia Stock Exchange Period 2012–2018)*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200309.033>
- Mucglobal. (2022). *Jumlah Penyelesaian Sengketa Pajak Berganda Lewat MAP Tahun 2021 Naik 13%*. Muc Global. <https://mucglobal.com/id/news/3014/jumlah-pidyelesaian-sidgketa-pajak-berganda-lewat-map-tahun-2021-naik-13>
- Murtanto, M., & Bonita, B. (2021). The Effect of Tax Expense, Bonus Mechanism, and Tunneling Incentive To Transfer Pricing Decision With Profitability As a Moderating Variable. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 21(2), 293–308. <https://doi.org/10.25105/mraai.v21i2.10404>
- Nadya, K. (2023). *Ini 8 Sektor Industri Penyumbang Pajak Terbesar di Indonesia, Penerimaan 2022 Lampau Target*. IDX Channel. <https://www.idxchannel.com/economics/ini-8-sektor-industri-penyumbang-pajak-terbesar-di-indonesia-penerimaan-2022-lampau-target>
- Nurafipah, & Ferdiansyah. (2023). Debt Covenant dan Good Corporate Governance Terhadap Transaksi Transfer Pricing. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 10(1), 9–22. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.517>
- OECD. (2022). *Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations*. OECD Publishing. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/0e655865-en>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik*. [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK 33. Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK%2033-Direksi-dan-Dewan-Komisaris-Emiten-Atau-Perusahaan-Publik.pdf)
- Pradipta, R., & Geraldina, I. (2021). Pengaruh Corporate Governance, Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentives terhadap Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Multinasional yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2018. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 17(2), 61. <https://doi.org/10.35384/jkp.v17i2.322>
- Pratama, A. (2020). Corporate governance, foreign operations and transfer pricing practice: The case of Indonesian manufacturing companies. *International Journal of Business and Globalisation*, 24(2), 185–200. <https://doi.org/10.1504/IJBG.2020.105167>

- Rego, S. O. (2003). Tax-Avoidance Activities of U S Multinational Corporations.pdf. *Contemporary Accounting Research*, 20(4), 805–833. <https://doi.org/https://doi.org/10.1506/VANN-B7UB-GMFA-9E6W>
- Rifqiyati, R., Masripah, M., & Miftah, M. (2021). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(3), 167–178. <https://doi.org/10.35912/jakman.v2i3.214>
- Rizkillah, A. A., & Putra, R. J. (2022). Pengaruh Intangible Asset, Good Corporate Governance terhadap Transfer Pricing dengan Moderasi Tax Avoidance. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10(3), 669–712.
- Sa'diah, F., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Kebijakan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 501–516. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.385>
- Sholikhah, B., & Suryarini, T. (2020). *Perpajakan Cetakan Kedua*. UNNES Press.
- Siandini, D., & Kurnia, K. (2023). Pengaruh Debt Covenant, Good Corporate Governance, Dan Multinasionalitas Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *E-Proceeding of Management*, 10(2), 1062.
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Salemba Empat.
- Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Saraswati, G. A. R. S. (2022). *Tax , Bonus Mechanism , Tunneling Incentive , Debt Covenant and Transfer Pricing in Multinational Companies Strategic managemen objectives are generally defined as something to be achieved in the long term ; such as survival , security and maximizing prof.* 63–76.
- Supriyati, S., Murdiawati, D., & Pranetha Prananjaya, K. (2021). Determinants of transfer pricing decision at manufacturing companies of Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 10(3), 289–302. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i3.1118>
- Susanti, A., & Firmansyah, A. (2018). Determinants of transfer pricing decisions in Indonesia manufacturing companies. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(2), 81–93. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss2.art1>
- Sutedi, A. (2012). *Tata Kelola Perusahaan yang BAIk (Good Corporate Governance)*. Sinar Grafika.
- The Indonesian Institute for Corporate Governance. (2016). Laporan Program Riset dan Peningkatan Corporate Governance Perception Index 2015. . In *The Indonesian Institute for Corporate Governance*.
- Wahyudin, A. (2015). *Metodologi Penelitian (Penelitian Bisnis & Pendidikan)*. UNNES Press.



- Widiasmara, A., & Purwaningsih, I. (2020). Transfer pricing decision: Manufacturing companies with special transaction on the Indonesian stock exchange. *Studies and Scientific Researches. Economics Edition*, 32, 102–117. <https://doi.org/10.29358/sceco.v0i32.474>
- Wijaya, I., & Amalia, A. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Profita*, 13(1), 30. <https://doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.003>

